

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II – MERANGIN

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MERANGI PROVINSI JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta KPU Kabupaten Merangin telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 48/PL.02.1-BA/1502/2025 tanggal 02 Juli 2025 sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Merangin Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2025 dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 02 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm.